

Karakteristik Komite Audit Dan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)

Eva Marin Sambo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM Bongaya) Makassar, Indonesia

Sufiati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM Bongaya) Makassar, Indonesia

Andika Sunbanu

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM Bongaya) Makassar, Indonesia

Corresponding Author:

Nama author: Eva Marin Sambo. HP : 0817388050

e-mail: : coralie_ms@yahoo.co.id

*Received: 03 Oktober 2024, Revised: 06 Oktober 2024, Accepted: 15 Oktober 2024:
Published: 29 Oktober 2024*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Karakteristik Komite Audit yaitu independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia khususnya di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan subsektor perbankan periode 2019-2021 sesuai dengan masa pandemi covid-19 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, sampel yang diambil berjumlah 29 perusahaan perbankan periode penelitian 3 tahun maka sampel penelitian berjumlah 87 sampel. Hasil penelitian telah diuji asumsi klasik berupa asumsi uji normalitas. Metode analisis data menggunakan regresi logistik. Berdasarkan hasil kriteria yang diperoleh ada 87 perusahaan yang terpilih menjadi sampel, yang terdiri dari 45 perusahaan *non fraud* dan 42 perusahaan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi komite audit tidak signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan, sedangkan keahlian keuangan komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan di masa pandemi covid-19 pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: **Independensi Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, Kecurangan Pelaporan Keuangan.**

Abstract: *This study aims to determine the effect of the characteristics of the audit committee, namely the independence of the audit committee, the financial expertise of the audit committee and the frequency of audit committee meetings on fraudulent financial reporting in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange especially during the Covid-19 pandemic. This study uses secondary data obtained from the financial statements of companies in the banking sub-sector for the 2019-2021 period in accordance with the COVID-19 pandemic using the purposive sampling method. The population in this study are banking companies listed on the Stock Exchange, the*

sample taken is 29 banking companies for a 3-year research period, the research sample is 87 samples. The results of the study have been tested for classical assumptions in the form of normality test assumptions. The data analysis method used logistic regression. Based on the results of the criteria obtained, there are 87 companies selected as samples, consisting of 45 non-fraud companies and 42 fraudulent companies. The results showed that the audit committee's independence variable was not significant to financial reporting fraud, while the audit committee's financial expertise and audit committee meeting frequency had a significant negative effect on financial reporting fraud during the covid-19 pandemic in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.

Keywords: *Audit Committee Independence, Audit Committee Financial Expertise, Audit Committee Meeting Frequency, Fraudulent Financial Reporting.*

I. PENDAHULUAN

Bagi perusahaan yang sudah *go public*, maka diharuskan untuk memasukkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam jangka waktu 90 hari setelah tahun buku, perusahaan harus memasukkan laporan keuangan yang telah diaudit ke Bapepam atau BEI (Indrayati, 2016:1). Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi investor dan pengguna lain (Kieso dkk, 2018:34). Didalam laporan keuangan dapat terjadi kemungkinan adanya *information risk*, resiko ini menunjukkan kemungkinan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha tidak tepat. Resiko informasi tersebut karena adanya kemungkinan tidak akuratnya laporan keuangan organisasi yang bersangkutan (Rahayu dan Suhayati, 2013:5). Penyebab *information risk* tersebut adalah karena adanya motif tertentu pihak penyedia informasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyajian informasinya, serta adanya perbedaan kepentingan yaitu manajemen akan berusaha agar laporan keuangan memperlihatkan kinerja yang baik dengan meningkatkan laba dengan mengubah perlakuan akuntansi (Rahayu dan Suhayati, 2013:5-6). Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam pengelolaan korporasi adalah dengan membentuk Komite Audit yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan, terutama pada perusahaan publik (Hasnati 2014:44). Tinjauan historis menunjukkan bahwa keberadaan komite audit menjadi semakin penting terutama untuk memulihkan dan mempertinggi daya tahan perusahaan setelah berbagai kasus kecurangan terjadi (Hasnati 2014:175). Kecurangan atau *fraud* dapat diartikan tentang penipuan yang tujuannya mendapat keuntungan, menghindari kewajiban, atau merugikan pihak lain (Dewi Indriasih, 2020:49). Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material (Rahayu dan suhayati, 2013:64). Masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya fenomena pandemi covid-19 yang membuat perekonomian indonesia terdampak buruk, dimana 88% perusahaan di indonesia dalam keadaan merugi pada enam bulan pertama tahun 2020, yang disebabkan penjualan yang menurun sehingga produksi harus dikurangi. Hal ini terjadi karena sebagai respon perusahaan untuk efisiensi ditengah masa pandemi (Kemnaker.go.id). Survei *fraud* yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia tahun 2019

menunjukkan salah satu *fraud* yang paling merugikan di Indonesia dengan banyak kejadian adalah *fraud* laporan keuangan (ACFE Indonesia, 2019). Hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2021 menyatakan kecurangan atau *fraud* di industri keuangan terjadi semakin besar di masa pandemi Covid-19 (Liputan6.com). Ada banyak faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), salah satu penyebab terjadinya kecurangan pelaporan keuangan adalah tidak ada atau komite audit tidak efektif (Dewi Indriasih, 2020:62). Dalam PJOK Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah mengatur mengenai beberapa karakteristik komite audit yang dibahas pada penelitian ini, seperti independensi komite audit (*audit committee independence*), keahlian keuangan yang harus dimiliki oleh minimal satu orang dari anggota komite audit (*audit committee expertise financial*), dan frekuensi rapat yang harus dilakukan oleh anggota komite audit (*audit committee frequency meeting*).

Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit (*audit committee independence*), keahlian keuangan komite audit (*audit committee financial expertise*) dan frekuensi rapat komite audit (*audit committee frequency meeting*) terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

II. LITERATUR REVIEW

Kecurangan Pelaporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

Kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material (Rahayu dan Suhayati, 2013:64). *Fraud* ini dilakukan dengan merekayasa pelaporan sehingga kinerja perusahaan seakan-akan terlihat baik atau dengan maksud meninggikan harga saham perusahaan. Kecurangan pelaporan keuangan biasanya terjadi pada perusahaan yang mengalami kerugian atau keuntungan yang diharapkan tidak tercapai (Indriasih, 2020:60). Kecurangan pelaporan keuangan adalah tindakan yang disengaja atau sembrono, tindakan atau kelalaian akan mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara substantif (Indriasih, 2020:61)

Indikator kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) diukur menggunakan variabel *dummy* dengan model Beneish M-score, yaitu 0 = jika nilai Beneish M-score $< -2,22$ atau tidak ada indikasi melakukan *fraud* dan 1 jika nilai Beneish M-score $> -2,22$ atau terdapat indikasi melakukan *fraud*. (Nurliasari dan Achmad, 2020). Menurut Beneish *et al* (2012) dalam Nurliasari dan Achmad (2020), Beneish M-Score adalah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi perusahaan dengan kecenderungan melakukan kecurangan atau manipulasi pada laporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* bisa terjadi karena berbagai alasan, kondisi berikut membantu menjelaskan beberapa dorongan yang memungkinkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan: Kurangnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, Direksi yang tidak efektif, Tidak ada atau komite audit tidak efektif, Keberadaan tim manajemen yang dominan dan tidak adanya akuntabilitas, Ada ulasan kegiatan eksekutif puncak dan tidak ada persyaratan untuk pengungkapan eksekutif, Adanya transaksi pihak-pihak terkait materi, Tidak

memadai dan tidak efektif fungsi audit internal, Sering terjadi pergantian auditor eksternal atau pemilihan auditor eksternal berpengalaman, Ketidakmampuan untuk memperoleh kredit, Kurang baiknya kondisi ekonomi, Arus kas tidak memadai untuk mendukung pertumbuhan laba yang dilaporkan, Membatasi perjanjian pinjaman, Beban utang yang berlebihan buruk akibat ketidakmampuan dalam pengumpulan piutang, Investasi yang ditanamkan berlebihan dan atau kerugian, Ketergantungan hanya pada beberapa pelanggan

Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan BAPEPAM Nomor:SE/03PM/2000 yang dimaksud dengan komite audit adalah Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan (Hasnati, 2014;167). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen dan dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Karunia dan Rusyfan, 2021:100). Menurut Arens *et al* (2004) dalam Indriasih (2020:35), komite audit merupakan anggota minoritas dari dewan direksi perusahaan dan tugasnya termasuk membantu auditor untuk tetap independen dari manajemen.

Hasnati (2014:99), Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Karunia dan Rusyfan (2021:105), tanggung jawab dan tugas komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Tanggung jawab dan tugas komite audit disebutkan dalam pasal 10 yang meliputi: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan public, Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap pertauran perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan public, Memberikan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal, Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak

memiliki fungsi pemantau risiko dibawah dewan komisaris, Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan public, Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan public, Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam PJOK No. 55/PJOK.04/2015, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dengan beberapa karakteristik tertentu yaitu independensi anggota komite audit, jumlah ahli keuangan komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit (PJOK No. 55/PJOK.04/2015). Karakteristik komite audit erat hubungannya dengan kinerja komite audit. Komite audit dengan karakteristik yang baik akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam PJOK Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit telah mengatur mengenai beberapa karakteristik komite audit yang dibahas pada penelitian ini, seperti independensi komite audit (*audit committee independence*), keahlian keuangan yang harus dimiliki oleh minimal satu orang dari anggota komite audit (*audit committee expertise financial*) dan frekuensi rapat yang harus dilakukan oleh anggota komite audit (*audit committee frequency meeting*) (PJOK Nomor 55/POJK.04/2015).

Independensi Komite Audit (*Audit Committee Independence*)

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK No.55/PJOK.04 tahun 2015 bahwa komite audit yang independen ialah komite audit yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direktur dan pemegang saham perusahaan (Hasnati 2014;50). Indikator pengukuran independensi komite audit (*audit committee independence*) diukur dengan persentase jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit (Nurliasari dan Achmad, 2020). Hasnati (2014:189), independensi dalam hal ini dinilai berdasarkan tidak adanya keterkaitan komite audit dengan posisi atau jabatan operasional di perusahaan tempat komite audit tersebut berada. Apabila komite audit terdiri dari anggota yang independen, maka akan terhindar dari benturan kepentingan dalam perusahaan.

Keahlian Keuangan Komite Audit (*Audit Committee Financial Expertise*)

Hasnati (2014:190), keahlian keuangan komite audit (*audit committee financial expertise*) merupakan latar belakang anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Ahli akuntansi atau ahli manajemen keuangan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan keuangan ataupun pernah memegang jabatan penting di bidang akuntansi atau keuangan. Keahlian keuangan komite audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam bidang keuangan atau dapat juga dikatakan keahlian keuangan komite audit merupakan latar belakang anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Hasnati, 2014:189). Indikator keahlian keuangan komite audit (*audit committee financial expertise*) dapat diukur dengan presentase jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang akuntansi keuangan terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit (Fitriyani dan Noviyanti, 2021)

Frekuensi Rapat Komite Audit (*Audit Committee Frequency Meeting*)

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun. Frekuensi rapat komite audit adalah jumlah rapat atau pertemuan yang diadakan oleh komite audit dalam satu periode keuangan atau dalam setahun (Hasnati, 2014:230). Indikator frekuensi rapat komite audit (*audit committee frequency meeting*) diukur dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu periode keuangan (Nurliasari dan Achmad, 2020).

HIPOTESIS

Atribut komite audit yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah independensi komite audit (*audit committee independence*). Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK No.55/PJOK.04 tahun 2015 bahwa komite audit yang independen ialah komite audit yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan komisaris, direktur dan pemegang saham perusahaan. (Hasnati 2014:50). Indikator pengukuran independensi komite audit (*audit committee independence*) diukur dengan persentase jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit (Nurliasari dan Achmad, 2020). Komite audit meminta manajemen untuk melaporkan lingkungan pengendalian dalam entitas dan bagaimana lingkungan tersebut serta kebijakan dan prosedur entitas yang berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Braiotta, 2010:23). Independensi komite audit diperlukan karena dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan, komite audit perlu bersikap kritis atas kebijakan yang diambil oleh manajemen dan penerapannya (Karunia dan Rusyfan, 2021:130). Hasnati (2014:52), fungsi pengawasan hanya ada manfaatnya dan menjadi efektif bila yang melakukan pengawasan adalah pihak yang bebas dan tidak berpihak kepada pemimpin perusahaan. Kalau tidak, pengawasan menjadi percuma, bahkan tidak bermanfaat. Hasil penelitian terdahulu oleh Luh Utami dkk (2019) yang menunjukkan bahwa Independensi komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Juga penelitian oleh Marzuki *et al* (2019), yang menunjukkan bahwa Independensi komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamarudin *et al* (2014), menunjukkan bahwa independensi komite audit secara positif terkait dengan pelaporan keuangan yang curang.

H1: Independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Karakteristik selanjutnya yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah keahlian keuangan komite audit (*audit committee financial expertise*). Persyaratan anggota komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan (Karunia dan Rusyfan, 2021:104). Keahlian keuangan komite audit merupakan kemampuan seorang auditor dalam bidang keuangan atau dapat juga dikatakan keahlian keuangan komite audit merupakan latar belakang anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang

akuntansi dan keuangan (Hasnati, 2014:189). Indikator keahlian keuangan komite audit (*audit committee financial expertise*) dapat diukur dengan presentase jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang akuntansi keuangan terhadap jumlah keseluruhan anggota komite audit (Fitriyani dan Noviyanti, 2021). Penelitian Nurliasari dan Achmad (2020), Ruchiatna dkk (2020) sejalan dengan penelitian Sijabat dan Tamba (2021), yang menunjukkan bahwa Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko dan Ramadhani (2017) sejalan dengan Marzuki *et al* (2019) yang menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

H2: Keahlian keuangan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Karakteristik komite audit selanjutnya yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah frekuensi rapat komite (*audit committee frequency meeting*). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menjelaskan bahwa komite audit melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam satu tahun (Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015). Frekuensi rapat komite audit adalah jumlah rapat atau pertemuan yang diadakan oleh komite audit dalam satu periode keuangan atau dalam setahun (Hasnati, 2014:230). Indikator frekuensi rapat komite audit (*audit committee frequency meeting*) diukur dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam satu periode keuangan (Nurliasari dan Achmad, 2020). Komite audit harus bertemu dengan manajemen, auditor eksternal dan auditor internal untuk meninjau laporan keuangan dan hasil audit (Braiotta, 2010:270). Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk mengomunikasikan kecurangan dalam laporan keuangan kepada komite audit (Braiotta, 2010:290). Pertimbangan kecurangajjn dalam audit laporan keuangan, mengharuskan auditor independen untuk berkomunikasi dengan komite audit yang berkaitan dengan kecurangan yang menyebabkan laporan keuangan mengandung salah saji secara material (Braiotta, 2010:291). Menurut Braiotta (2010:27), rapat komite audit harus diadakan cukup sering untuk memungkinkan komite audit memantau laporan keuangan tahunan dan triwulan yang tepat. Karena itu komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (Hasnati, 2014:230). Pertemuan rutin yang dilakukan komite audit merupakan suatu fungsi pengawasan yang efektif dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menjaga kualitas audit (Hasnati, 2014:192). Komite audit sering rapat merupakan langkah minimal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dalam pelaporan keuangan (Braiotta, 2010:49). Hasil penelitian Nurliasari dan Achmad (2020) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan pada kecurangan pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian oleh Sijabat dan Tamba (2021) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Begitupula dengan penelitian Marzuki *et al* (2019) yang menunjukkan bahwa rapat komite audit berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

H3: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

III. METODOLOGI

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pada perusahaan keuangan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun pada periode 2019 sampai 2021 sesuai pada masa pandemi covid-19, yaitu sebanyak 138 laporan keuangan perusahaan keuangan subsektor perbankan. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria-kriteria telah ditentukan maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 87 laporan keuangan perusahaan keuangan subsektor perbankan.

Hasil

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji *Wald* merupakan uji hipotesis yang secara individu atau secara parsial. Uji wald ini dilakukan satu persatu variabel independen Independensi Komite Audit, Keahlian Keuangan Komite Audit, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, berikut ini hasil uji *Wald* sebagai berikut:

Table 1 : Hasil uji Signifikan (Wald)

Variables in the Equation						
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Independensi Komite Audit	-112,409	21244,682	,000	1	,996	,000
Keahlian Keuangan Komite Audit	-11,026	4,797	5,283	1	,022	,000
Frekuensi Rapat Komite audit	-,854	,386	4,886	1	,027	,426
Constant	126,469	21244,682	,000	1	,995	8,409E+54

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa persamaan regresi logistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{FRAUD} = 126,469 - 112,409X_1 - 11,026X_2 - 0,854X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien intercept (a) dari persamaan di atas adalah sebesar 126,469 yang mengandung pengertian bahwa pada saat tingkat variabel Independensi Komite Audit (X1), Variabel Keahlian Keuangan Komite Audit (X2), dan Variabel Frekuensi Rapat Komite Audit (X3) tetap, maka penilaian untuk variabel Kecurangan Laporan Keuangan (Y) adalah 126,469. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui bahwa jika variabel independensi komite audit (X1) naik sebesar 1% sedang variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kecurangan pelaporan keuangan akan turun sebesar -112,409. Variabel keahlian

keuangan komite audit (X2) naik sebesar 1% sedang variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kecurangan pelaporan keuangan akan turun sebesar -11,026. Variabel frekuensi rapat komite audit (X3) naik sebesar 1% sedang variabel lain dianggap konstan, maka tingkat kecurangan laporan keuangan akan turun sebesar -0,854. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regresi linear logistik memberikan gambaran bahwa variabel independensi komite Audit, variabel keahlian keuangan komite audit dan variabel frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan yang negatif dengan variabel kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan analisis data dan hasil uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa variabel independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Artinya bahwa Independensi atau tidaknya komite audit terbukti tidak mempunyai pengaruh dengan ada atau tidak adanya kecurangan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung bahwa Independensi komite audit diperlukan dalam membantu dewan komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan (Karunia dan Rusyfan, 2021:130), dimana komite audit meminta manajemen untuk melaporkan lingkungan pengendalian dalam entitas dan bagaimana lingkungan tersebut serta kebijakan dan prosedur entitas yang berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan (Braiotta, 2010:23). Fungsi pengawasan hanya ada manfaatnya dan menjadi efektif bila yang melakukan pengawasan adalah pihak yang bebas dan tidak berpihak (Hasnati, 2014:52). Penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dan noviyanti (2021) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Handoko dan Ramadhani, (2017), yang menyatakan bahwa Komite audit yang independen tidak berpengaruh pada kemungkinan kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil statistik dan uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa variabel keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Artinya, keahlian keuangan komite audit terbukti mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berarti semakin banyak jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan pelaporan keuangan secara efektif. Penelitian ini juga didukung oleh Nurliasari dan Achmad (2020), yang menunjukkan bahwa Keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif signifikan pada kecurangan pelaporan keuangan. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan oleh Gading Ruchiatna dkk (2020), hasil penelitiannya menunjukkan Keahlian keuangan dan akuntansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil statistik dan uji hipotesis diperoleh hasil penelitian bahwa variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Artinya bahwa semakin banyak frekuensi pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dilakukan anggota komite audit terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan pelaporan keuangan secara efektif. Penelitian ini juga didukung oleh Nurliasari dan Achmad (2020), hasil penelitiannya menunjukkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan pada kecurangan pelaporan keuangan.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi covid-19. Hal ini berarti bahwa Independen atau tidaknya komite audit terbukti tidak mempunyai pengaruh dengan ada atau tidak adanya kecurangan pelaporan keuangan.
2. Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di masa pandemi covid-19. Hal ini berarti semakin banyak jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
3. Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada di masa pandemi covid-19. Artinya bahwa semakin banyak frekuensi pelaksanaan rapat atau pertemuan yang dilakukan anggota komite audit terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan pelaporan keuangan

Keterbatasan

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya masukan mengenai beberapa hal diantaranya : bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian sehingga mendapatkan lagi hasil yang akurat, dan menambahkan variabel lain diluar dari penelitian ini agar dapat menjelaskan tentang kecurangan laporan keuangan dengan lebih baik lagi.

REFERENSI

- ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Agus, E. P. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Issue April).
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, and M. S. B. (2012). *Jasa Audit Dan Assurance* (Empat Bela). salemba empat.

- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *THE AUDIT COMMITTEE HANDBOOK* (fifth). Donald E. Kieso, Jerry S. Weygandt, and T. D. Warfield. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah (IFRS)*. salemba empat.
- Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, S., Erlien Nurliarsari, K., & Achmad, T. (2015). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Fitriyani, & Noviyanti, S. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas, Dan Independensi Komite Audit Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan BEI. *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 738–754. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/2288>
- Handoko, B. L., & Ramadhani, K. A. (2017). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan [The Influence of Audit Committee Characteristics, Financial Expertise, and Company Size toward the Possibility of Financial Repo. *DeReMa (Development Research of Management): Jurnal Manajemen*, 12(1), 86. <https://doi.org/10.19166/derema.v12i1.357>
- Hasnati. (2014). *Komisaris Independen Dan Komite Audit (Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia)* (pertama). Absolute Media.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1: Penyajian Laporan Keuangan*. IAI.
- Imam Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro.
- ndrayati. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi (Teori Dan Konsep Desain SIA)*. Aditiya Media Publishing.
- Indriasih, D. (2020). *Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit (Terhadap Fraudulent Financial Reporting)* (Pertama). CV Cendikia Press.
- J. W. Creswell. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kamarudin, K. A., & Ismail, W. A. W. (2014). The Effects of Audit Committee Attributes on Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(5), 507–514.
- Ketenagakerjaan, K., Perencanaan, K. B., Ketenagakerjaan, P., Lelono, B. S., & Satrio, B. (2020). *Survei Kemnaker : 88 Persen Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19*. November, 2020–2023.
- Luki Karunia dan Zurrahma Rusyfan. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) Dan Komite Audit*. Zura Infigro Media.
- Marzuki, M. M., Haji-Abdullah, N. M., Othman, R., Wahab, E. A. A., & Harymawan, I. (2019). Audit committee characteristics, board diversity, and fraudulent financial reporting in Malaysia. *Asian Academy of Management Journal*, 24(2), 143–167. <https://doi.org/10.21315/aamj2019.24.2.7>
- Mathius Tandiontong. (2016). *Kualitas Audit Dan Pengukurannya*. Cv Alfabeta.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. salemba empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *PJOK No 55 Pembentukan Dan Pedoman Komite Audit*.
- Prasetyo, A. B. (2016). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 1(2), 50. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2016.1.2.304>
- Pratiya, M. A. M., & Susetyo, B. (2018). Pengaruh Stabilitas Keuangan, Target Keuangan Tingkat Kinerja, Rasio Perputaran Aset, Keahlian Keuangan Komite Audit, dan Profitabilitas

- Terhadap Fraudulent Financial Statement. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 257–272. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.86>
- Ruchiatna, G., Puspa Midiastuty, P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap fraudulent financial reporting. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 1(4), 255–264. <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i4.52>
- Santia, T. (2021). Awas, Kecurangan di Industri Keuangan Naik Selama Pandemi Covid-19. *Liputan6.Com*, 2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4663751/awas-kecurangan-di-industri-keuangan-naik-selama-pandemi-covid-19>
- Sijabat, J., & Tamba, R. A. (2021). Empirical Study Of The Effect Of The Audit Committee Characteristics On Fraudulent Financial Reporting. *International Journal Reglement ...*, September, 125–135. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/ijrs/article/view/138>
- Sitti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. (2013). *AUDITING (Konsep Dasar Dan Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Publik)* (Kedua). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. IKAPI.
- Sukrisno Agoes. (2017). *AUDITING (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Ukuntan Oleh Kantor Akuntan Publik)* (kelima). salemba empat.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1570. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>